

Analisis Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Studi Perbandingan *Jarimah Al-Baghy* dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)

Oleh : Winda Wulan

PK. Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jl Bakau Bakti No 63 A, Pekanbaru-Riau

Email: windawulanfitri@gmail.com

ABSTRACT

A criminal act of terrorism is an act committed by an individual or group with the intention of influencing or intimidating another person or group to feel insecure, uncomfortable and end in physical or non-physical destruction. The criminal act of terrorism in Islam is also called Jarimah Al-Baghyu, in the Islamic legal system it has several indicators of similarities and differences with criminal acts of terrorism are regulated in Indonesian positive law, so that the implementation of the law will also create differences. So the purpose of this study is to analyze the criminal act of terrorism in the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, as well as the ideal concept of terrorism in the future.

The method in this study using research library with normative juridical research approach. Normative legal research is carried out by examining library materials consisting of primary, secondary and tertiary materials. And data collection techniques using literature study and document study. Furthermore, the data analysis uses a comparative analysis method, namely comparing and identifying data obtained from Islamic law and Indonesian law regarding the crime of terrorism.

The results of the research show that the regulation of criminal acts of terrorism, seen from its strengths, is binding comprehensively, has a good and systematic structure and there are drawbacks such as the retroactive principle, regarding the provisions of subversive issues, intelligence reports and arrests and the investigation process. And the ideal concept of criminal acts of terrorism in the future takes into account the protection of the community against anti-social acts which harm and endanger it, still by observing the objectives of the crime, namely to reduce crime and control crime, improve the perpetrator, such as rehabilitation, correctionalization and release. As well as regulating and limiting the arbitrariness of the authorities and society in general and protecting the perpetrators for acts outside the law

Keyword: Terrorism, Positive Law, Islamic Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah sebutan untuk kelompok atau golongan tertentu pelaku teror. Sedangkan kata teror secara etimologis berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti menyebabkan ketakutan.¹ Secara terminologis kata ini diberi pengertian sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok secara sengaja yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengintimidasi seseorang atau kelompok lain agar yang bersangkutan merasa tidak aman, tidak nyaman dan berakhir penghancuran fisik maupun non fisik.²

Ciri yang sama dari terorisme oleh kelompok minoritas maupun oleh negara adalah, bahwa keduanya mengabaikan atau tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan serta mengabaikan batas-batas kedaulatan suatu negara. Terorisme merupakan sebuah tindakan pidana, tindak pidana ialah salah satu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³ Salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggung jawab terhadap aksi-aksi teror adalah *jamaah islamiyah*(JI). Sebagai aksi teroris Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia, JI masih merupakan kelompok yang aktif dan berbahaya. Padahal kalau melihat sejarah, terorisme tidaklah murni sebagai sebuah ideologi yang berasal dari Islam. Buktinya, terorisme juga muncul dari kelompok Zionis atau Barat sekalipun.⁴

Dalam Al-Quran sangat melarang kekerasan, pembunuhan dan perusakan dimuka bumi. Allah SWT menyamakan orang yang membunuh dan melakukan perusakan dimuka bumi sama dengan membunuh seluruh manusia, sebagaimana Firman Allah SWT :

فَسَادًا رَضِيَ الْآلَاءُ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزُوا إِيْمًا
مَنْ يُنْفُوا أَوْ خَلْفَ مَنْ وَأَرْجُلُهُمْ أُبْيِهِمْ نَقَطَعُ أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُقْتَلُوا أَنْ
عَظِيمٍ عَذَابِ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ

Terjemahan: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya membuat kerusakan dimuka bumi hanyalah dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan mereka di dunia dan di Akhirat memperoleh siksa dan yang besar.*”(Q.S.Al-Maidah : 33)⁵

Terorisme atau pemberontakan dalam Islam

Dalam Islam aksi terorisme lebih dikenal dengan Pemberontakan atau *Bughat*, yaitu adalah perlawanan oleh sekelompok kaum muslimin terhadap *khalifah* yang sah, atas dasar perbedaan paham tentang siapa yang seharusnya menjadi *khalifah*. Maksudnya ialah perlawanan yang dilakukan oleh segolongan umat Islam yang mempunyai kekuatan baik fisik maupun peralatan, untuk menentang dan tidak mematuhi kebijaksanaan pemerintah atau pimpinan yang adil, serta kelompok tersebut keluar dari jamaah atau kesatuan kaum muslim, karena adanya kesalahpahaman. Dengan demikian mereka tidak mau memenuhi kewajiban mereka.⁶

Oleh karena itu jika terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, kejahatan terorisme sama dengan *jarimah al-baghyu* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan dimasyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal/ luka-luka). Maka dari semua itu hukumannya sesuai

¹Mark Juergens Meyer, *Terror Atas Nama Tuhan Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Mizan Press, Jakarta, 2002, hlm. 5.

² Rohidin, “Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme”, *Jurnal Hukum*, No. 24 Vol, 10, September, 2003, hlm. 15.

³Yvonne Isom, A Critical Examination Of Gender Difference In Drug Selling For Then Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal West Law And Criminal Justice*, Diakses Melalui <http://Fh.Unri.Ac.Id/Inde.Php/Perpustakaan/#>, Pada Tanggal 8 Januari 2020.

⁴ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*, Pustaka Obor, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁵Andi Mappetahang Fatwa, “Terorisme Global Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol, 9, No 1, 2007.

⁶Noorwahidah Hafez Anshari, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Iklas, Surabaya, 1981, hlm.70.

dengan prinsip *jarimah al-baghyu*, karena *baghyu* termasuk *jarimah al-baghyu*, yaitu *jarimah* yang ketentuan hukumnya ditentukan oleh Al-Quran.

Berdasarkan ketimpangan antara *Dassolen* dan *Dassein* penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “*Analisis Tindak Pidana Terorisme (Studi Perbandingan Jarimah Al-Baghyu) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep ideal tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui konsep ideal tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait analisis terhadap tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
- c) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pembaharuan Hukum

Kegelisahan menyaksikan Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, adalah merupakan masalah yang sangat besar, yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah yang tengah dihadapi adalah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya pembaharuan KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana pada saat ini.

Upaya ini jelas merupakan tuntutan nasionalisme dan yang paling penting adalah tuntutan kemandirian dari bangsa yang merdeka. Yang sebenarnya menjadi inti dari pembaharuan hukum seperti yang dikatakan oleh Jay A. Sigler. “*Improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed record should be kept*”. (perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus-menerus dan berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan atau dipelihara).⁷

2. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Islam (*Syar'a*) lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara.⁸ Didalam hukum Islam menurut pendapat malikiyah. “Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'will*)”.

Dari definisi tersebut, malikiyah mengartikan *bughat* atau pemberontak sebagai berikut :

“Pemberontakan adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan *al-Imam al-A'zham* (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya”.⁹

⁷Barda Nawawi Arief, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001, hlm.20.

⁸A. Kumedu Ja'far, “Mendudukan Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia (Suatu Tinjauan

Ketatanegaraan)”, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 40. No. 3, Juli 2011, hlm 332.

⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 225.

Hukum Islam juga memiliki beberapa asas. Asas Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum salah satunya yaitu Asas Hukum Pidana Islam.¹⁰ Hukum pidana Islam atau dalam istilah fiqh disebut dengan *fiqh jinayah* yang merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas.¹¹ Hukum pidana Islam menyebut tindak pidana sebagai *jarimah*.¹²

Menurut Al-Mudakhali dalam bukunya : "terorisme dalam tinjauan Islam", terorisme atau *al-Irhab* adalah sebuah kalimat yang terbangun atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) bereaneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau terror atau gerakan menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.¹³

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁴
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
3. Tindak pidana terorisme menurut hukum Islam adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized) bersifat trans-

nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskriminatif). Unsure-unsur terorisme menurut hukum Islam adalah sifatnya yang merusak dan anarki, tujuannya yang untuk menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain, dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.¹⁶

4. Tindak Pidana Terorisme menurut hukum positif adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap public secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas public/international tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Terorisme No. 15 Tahun 2003 yaitu unsure subjektif yang terdiri dari setiap orang, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan korban secara massal, dan unsure objektif yang terdiri dari merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa serta harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital, lingkungan hidup atau fasilitas umum dan fasilitas internasional.¹⁷
5. Studi Perbandingan adalah di dalam penelitian yang jadi perbandingan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan dengan sistem hukum masyarakat yang lain atau sistem hukum negara satu dengan negara yang lainnya. Yang mana bertujuan, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang ada atau yang diteliti. Jika ditemukan persamaan atau perbedaan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum dan dapat diatur dalam hukum antara tata hukum.¹⁸

¹⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

¹¹Ali Sodoqin, divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Volume 5, No.2 Desember 2017, hlm.7.

¹²Putri Amalia Zuebadah, Analisis Al-baghyu dalam fiqh jinayah terhadap Makna Makar dalam Pasal 107 KUHP, *Jurnal UIN Sunan Gunung Jati*, Bandung, 2018, hlm.13.

¹³Zaid Bin Muhammad Hadi Al-Mudakhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Maktabah Salafy Press, Jakarta, 2002, hlm. 65.

¹⁴Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modem English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1612.

¹⁵Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press Pekanbaru, 2010, hlm.53.

¹⁶Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme " Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam"*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012, hlm. 71.

¹⁷Bambang Abimayu, *Terror Bom Di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 131.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2010, hlm. 24.

6. Jarimah adalah Tindak Pidana atau yang biasa dikenal dengan jinayah atau perbuatan yang dilarang oleh yang maha kuasa. Baik perbuatan itu yang merugikan jiwa atau harta orang lain.¹⁹
7. Jarimah al-baghyu adalah pemberontakan yaitu yang terdapat di dalam hukum pidana Islam yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dengan cara pembangkangan terhadap iman (pemimpin tertinggi) seperti kepala negara dengan melakukan perlawanan.²⁰
8. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²¹ Hukum islam juga sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, amna dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.²²
9. Hukum Positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Yang mana hukum positif Indonesia ini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif yuridis, yaitu penelitian hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam mengolah dan

menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersumber yang terdiri dari

- 1) Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan Kitab-kitab hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat ahli hukum, pendapat para ahli sarjana, literature atau buku-buku mengenai judul yang diteliti peneliti.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum).²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Bentuk pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ialah untuk memperoleh data dilakukan dengan

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hlm.1.

²⁰Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 154.

²¹Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 11.

²³ Kansil, *Latihan Ujian Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.24.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 163.

²⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 185.

menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hukum Islam berupa al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW, kitab-kitab hukum Islam serta hukum pidana Islam yang ada di Indonesia, buku-buku tentang terorisme yang dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, literature, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis komparatif yaitu usaha untuk membandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi data yang diperoleh dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kemudian data tersebut dibandingkan sehingga dapat diketahui kriteria persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara

mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Menurut T.P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Ppolitical Agitation* (1964) yaitu terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jarimah Al-Baghyu Dalam Hukum Islam

1. Sejarah Tindak Pidana Terorisme atau Jarimah Al-Baghyu Dalam Hukum Islam

Terorisme dalam Hukum Islam tidaklah dikenal dengan nama terorisme tetapi dikenal dengan nama pemberontakan. Yang mana pemberontakan dalam Islam telah terjadi sejak zaman nabi Ibrahim AS, Musa AS dan pada zaman nabi Muhammad SAW, serta pada zaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Pemberontakan dalam Islam disebut dengan bughaat yang artinya memberontak terhadap pemerintah yang sah dengan senjata.

Terorisme dalam hukum Islam bervariasi antara lain *al-irhab*, *al-hirabah* dan *al-baghyu*. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi yaitu peperangan dijelaskan di dalam surah al-Maidah [5]: 33-34. Dimana penulis hanya menjelaskan satu istilah saja yang akan diuraikan sebab pembahasan ini yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, baik yang klasik maupun kontemporer. Perlu ditegaskan bahwa *al-Hirbah* (perampokan), *al-Baghyu* (pemberontakan), dapat dikategorikan sebagai teroisme jika memenuhi kriteria atau unsur terorisme, misalnya dilakukan dengan aksi kekerasan, menimbulkan kepanikan masyarakat, menimbulkan kerugian jiwa dan materi lainnya, dan memiliki tujuan politik tertentu.²⁸

Melakukan pemberontakan dalam agama Islam dilarang karena akan menimbulkan suatu kerusakan yang besar, baik dari pihak penguasa

²⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, Dan Hukum*, Retika Aditama, Jakarta, 2004, hal. 22.

²⁸ Kasjim Salenda, 2009, "Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, Vol. 13, Nomor. 1 Juni 2009.

maupun dari pihak pemberontak. Nabi Muhammad Saw pun saat ditindas penguasa mekkah dan hendak dibunuh tetapi Nabi Muhammad Saw menolak melakukan bughaat karna alasan khawatir akan menimbulkan kerusakan yang besar. Dan karna alasan inilah maka firman Allah dan Hadist Rasulullah tentang pemberontakan ada supaya tidak terjadi lagi bughaat, firman Allah tentang bughaat yang terdapat pada surat Al-Hujarat ayat 9, Al-Maidah ayat 33 dan 34 beserta adanya Hadist Nabi Muhammad Saw tentang pemberontakan ini.²⁹

2. Pengaturan Jarimah Al-Baghy Dalam Hukum Pidana Islam

Abdul qadir sudah mengemukakan sumber-sumber yang bisa ditetapkan sebagai dalil dalam masalah fiqih jinayah dan *Jarimah Al-Baghy* ada 3 (tiga) aturan hukum mengenai tindakan terorisme diatur dalam Kitab Suci Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Saw, dan *ijtima*,³⁰ yaitu.

a. Kitab Suci Al-Qur'an

نَفْسٌ بِعَظْمٍ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ فَكَانَمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسِ قَتَلَ فَكَانَمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ تَهْمٌ كَثِيرًا إِنَّ نَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ أُرْسِلْنَ جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسِ أَحْيَا لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ

Terjemahan: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.(QS. Al-Maidah ayat 32)

الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ ذِينَ آلَ جَرُؤًا إِنَّمَا فَوَائِدُ أَوْ خَلْفَ مَنْ وَأَرْجُلُهُمْ يُنْقَطِعُ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقْتَلُوا أَنْ فَسَادًا عَظِيمًا عَذَابٌ رَءَا فِي وَلَهُمْ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ

Terjemahan: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah ayat 33)

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

ه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Terjemahan: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676]

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ عَنِهَا اللَّهُ رَضِيَ عَمْرَ ابْنِ عَنْ لَا أَنْ وَابْتِشَهُ حَتَّى النَّاسِ أَقَاتِلَ أَنْ أَمَرْتُ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الزُّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيَقِيمُوا، اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ الْإِسْلَامِ بِحَقِّ إِلَّا وَأَمْوَالُهُمْ دِمَاءُهُمْ مِنِّي عَصَمُوا ذَلِكَ فَعَلُوا فَإِذَا تَعَالَى اللَّهُ عَلَى وَحِسَابُهُمْ

Terjemahan: Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wata'ala. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

c. Ijtima (fatwa ulama mengenai tindakan terorisme)

Forum ulama besar dalam pertemuan Ke-32 yang diselenggarakan dikota thaif, dari tanggal 12 Muharram 1409 H sampai dengan 18 Muharram 1409H, majelis tersebut sepakat menetapkan.

²⁹Anzar Abdullah, 2016, “Gerakan Radikalisme Dalam Islam Perspektif Historis”, *Jurnal Universitas Pejuang Republik Indonesia*, Vol. 10, Nomor. 1, Februari 2016

³⁰Al-Qahtani, Muhammad Bin Husain, *Fatwa-Ftawwa Ulama Terkemuka Tentang Tindak Kekerasan*, Jam'iyah Ihya, Jakarta 2011, hlm. 43.

- 1) Orang yang terbukti secara hukum melakukan tindakan perusakan dimuka bumi yang mengganggu keamanan dengan perbuatan yang mengancam jiwa dan harta benda milik pribadi atau umum, seperti menghancurkan rumah, mesjid, sekolah, rumah sakit, pabrik, jembatan, gudang senjata, air, sumber-sumber pemasukan atau baitul mal, seperti pipa-pipa minyak, meledakkan pesawat terbang atau membajaknya, dan segala tindakan sejenis hukumannya adalah hukuman mati. Sesuai dengan ayat 33 surah Al-Maidah. Bahwa perusakan seperti itu menyebabkan pertumpahan darah, dan karena bahaya dan resiko yang ditimbulkan oleh orang-orang yang melakukan tindakan perusakan itu lebih dahsyat dari pada bahaya yang ditimbulkan oleh seorang pembegal yang membegal seseorang kemudian membunuh dan mengambil hartanya, dan Allah telah menetapkan hukukum pelaku perbuatan itu dalam ayat tentang memerangi Allah.
- 2) Sebelum eksekusi mati, sebagaimana dinyatakan pada poin sebelumnya, wajib dilakukan pembuktian sebagaimana mestinya oleh mahkamah syari'ah, instansi penyidik, dan majelis pengadilan tinggi untuk menyelamatkan institusi dan sebagai kehati-hatian dalam menyelamatkan jiwa, serta untuk menunjukkan bahwa negara ini selalu mengikuti seluruh ketentuan proses hukum yang berlaku dalam membuktikan tindakan kriminal dan menetapkan hukumannya.
- 3) Majelis melihat perlunya penyebarluasan berita tentang hukuman ini melalui media massa. *Ijtima* para ulama di Indonesia tentang terorisme dimuat dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme yang mana menjelaskan pengertian terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*) bersifat trans nasional dan di golongkan sebagai kejatan luar

biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiskriminatif*).³¹

3. Bentuk Tindak Pidana Terorisme atau Jarimah Al-Baghyu Dalam Hukum Islam

Menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat pada saat ini bahwa seluruh kejadian dan aksi tidaklah keluar dari dua perkara yaitu.

- 1) Terorisme fisik, yaitu peristiwa-peristiwa yang pada saat sekarang ini menjadi sorotan manusia, peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Yang mana terorisme fisik ini telah tercatat dalam sejarah sebagai contoh yaitu pembunuhan khalifah yang mulia, Umar Bin Khatab al faruq radhiyallahu'anhu oleh seorang majusi.
- 2) Terorisme ideologi (pemikiran dan pemahaman). Yang mana terorisme ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik, sebab seluruh kegiatan terorisme fisik bersumber dari terorisme ideologi para pelakunya, baik dari kalangan orang-orang kafir yang menjadi sumber terorisme dimuka bumi ini maupun dari kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya dari ajaran islam.³²

4. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Terorisme atau Jarimah Al-Baghyu Dalam Hukum Islam

, Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu.

a) Pengakuan dan Sumpah

Jika seseorang telah mengaku melakukan sesuatu tindakan kriminal dimuka pengadilan maka qadhi serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

b) Kesaksian

Hukum telah memberikan kesaksian adalah *fardu kifayah* dengan kata lain jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian dipengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi *fardu ain*.

c) Dokumen Tertulis

Dalam penggunaan dokumen tertulis menjadi landasan yang tidak terpisahkan dalam perkembangan *tsaqafah* islam. Seperti ilmu fikih

³¹Ibid

³² Sunusi, Muhammad Dzulkarnain, *Antara Jihad Dan Terorisme*, Pustaka As- Sunnah, Makassar, 2001, hlm. 18.

dan hadits, demikian juga pada zaman Rasulullah hingga *khalifah* dan *qadhi* (*seorang hakim*), setelah juga banyak bertumpu pada dokumen. Dokumen yang dianggap valid menjadi alat bukti bagi pendakwa hanya diterima jika dihadirkan dipengadilan. Jika pendakwa tidak mampu menghadirkan dokumen yang dijadikan bukti tersebut maka ia dianggap tidak ada.

5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme atau Jarimah Al-Baghyu Dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa menurut pandangan islam tindak pidana terorisme telah memenuhi unsur *Jarimah Al-baghyu*. Hukuman untuk *jarimah al-baghyu* berdasarkan firman Allah SWT :

عَلَيْكُمْ أَعْتَدَىٰ مَا بِمِثْلٍ عَلَيْهِ فَأَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ أَعْتَدَىٰ فَمَنْ

Terjemahan :”Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangan nya terhadap mu”. (QS. Al-Baqarah ayat 194).

Hukuman *al-baghyu* yang ditentukan oleh ayat diatas adalah salah satu dari empat macam hukuman, yaitu :

- a. Disalib
- b. Pengasingan

Kedua hukuman itu dijelaskan dalam ayat dengan memakai huruf *ataf* “au”. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” mempunyai faedah *takhyir* (pilihan). Jadi hakim boleh memilih untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kepentingan. Yang mana mayoritas ulama mengatakan bahwa huruf *ataf* “au” bukan untuk *takhyir*,

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Dr. Henk Houweling, pakar dibidang Ilmu Hubungan Internasional dari University Van Amsterdam, teror itu mengandung hubungan antara empat unsur yang strategis, yaitu antara pelaku kejahatan, korban, penonton dan sasaran. Teror digunakannya kekerasan sebagai alat komunikasi antara pelaku kejahatan dengan sasaran (target) dimuka umum. Sedangkan menurut definisi FBI (Biro Investigasi Federal Amerika), terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu

pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai sasaran (target) sosial dan politik tertentu.³³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dilihat Dari Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.

1. Kelebihan Hukum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

a. Kelebihan Hukum Islam

Adapun kelebihan hukum Islam mengenai tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut.

- 1) Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yang dimuat dalam Kitab Suci Al-Qur’an, yang mana hukum Islam bisa dikatakan bukanlah produk dari manusia dan tidak adanya celah-celah dalam hukum Islam untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan terutama tindak pidana terorisme, dan apabila dilanggar maka sanksi yang diberikan oleh hukum Islam sangatlah adil.
- 2) Dalam hukum Islam ahli waris korban yang terbunuh sangat diperhatikan, yang mana maksudnya adanya pemberlakuan hukum *qhisash* (pembalasan), yang mana hukum *qhisash* ini hanya dapat diubah, diringankan ataupun dibatalkan oleh ahli waris korban yang terbunuh. Yang mana dalam hal ini hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan ditengah-tengah umat.
- 3) Hukum Islam mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh hukum buatan manusia yakni fungsi *jawaabir* (penebus dosa di akhirat kelak jika sudah dihukum dunia).
- 4) Hukum Islam mempunyai kelebihan dalam membagi bentuk-bentuk terorisme yaitu kedalam 2 bentuk yaitu : Terorisme fisik (terorisme fisik ini mencakup segala bentuk kekerasan yang bertujuan melakukan terorisme) dan Terorisme ideologi yaitu bentuk terorisme ini yang menjadi sumber dari terorisme fisik dan sangat jauh berbahaya dari terorisme fisik, yang mana terorisme ideologi ini tidak terdapat dalam hukum positif Indonesia.
- 5) Sanksi hukum terhadap tindak pidana terorisme yang dimuat dalam hukum Islam lebih adil dibandingkan dengan yang ada dalam hukum positif Indonesia, yaitu dengan adanya sanksi hukum berupa dibunuh, disalib, dipotong kedua

³³Za, Maulani, *Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 33.

tangan dan kaki secara acak, dan dibuang dari daerah asalnya.³⁴

b. Kelebihan Hukum Positif Indonesia

Adapun kelebihan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana terorisme yaitu :

- 1) Segala sesuatu yang diatur mengenai tindak pidana terorisme dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat, hal ini karena hukum positif Indonesia terutama Undang-undang no 5 tahun 2018 adalah hukum tertulis dan dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia.
- 2) Hukum positif Indonesia mengikat secara *komprensensif* atau keseluruhan, yang mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Yang mana hukum Indonesia secara teori tidak membedakan orang dimata hukum, baik itu karna ras, agama, suku dan bangsa.
- 3) Hukum positif terutama Undang-undang no 5 tahun 2018 memiliki susunan yang baik dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat.
- 4) Hukum positif Indonesia terutama Undang-undang no 5 tahun 2018 memiliki kelebihan tentang macam-macam bentuk tindak pidana terorisme yang mana menjelaskan bentuk terorisme yang dilakukan oleh orang dan terorisme yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.
- 5) Hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang no 5 tahun 2018 menjelaskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana terorisme secara lebih luas yaitu menjelaskan unsur-unsur tindak pidana terorisme secara subjektif dan unsur-unsur tindak pidana terorisme secara objektif.
- 6) Dilihat dari segi sanksi hukum, hukum positif Indonesia dalam menangani masalah terorisme memberikan adanya sanksi hukum berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari penjara, kurungan, denda, tutupan dan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.³⁵

³⁴ Abdul, Qadir, Audah. *Loc.Cit.*

³⁵ Mohammad, Alamin, "Studi Komparatif Mengenai Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAN)* Surakarta, 2018, hlm.79.

³⁶ Randy Pradityo, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No.1, April 2016.

³⁷ Muhammad Maksun, Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif, *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.

2. Kekurangan Hukum Positif Indonesia Mengenai Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal Ini akan mencegah atau memutus Jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme.³⁶ Islam sebagai sumber hukum nasional sangat dinamis. Dalam bidang-bidang hukum tindak pidana.³⁷

Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan namun tindak pidana terorisme di Indonesia belum hilang sepenuhnya. Kelompok-kelompok baru tumbuh di berbagai daerah nusantara, upaya yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah tidak membuahkan hasil.³⁸ Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris.³⁹ Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan korban baik berupa perempuan maupun anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak dan remaja yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A.⁴⁰

Peraturan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dibuat dalam keadaan mendesak dan perlu penanganan cepat dalam kasus bom Bali I, tentu menuai kritik atas beberapa hal masih perlu diperbaiki. Peraturan pengganti Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kini menjadi Undang-undang no 5 tahun 2018 yang mana menuai banyak kritik dan bahkan tidak melalui perbaikan-perbaikan yang berarti. Adapun kekurangan-kekurangan dari Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

³⁸ Maulana Rahmat, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 1. No. 2, September 2020.

³⁹ Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita, *Jurnal Kosmi Hukum*, Vol.16. No. 1, Januari 2016.

⁴⁰ Ikka Puspitasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3 No. 2, September 2020.

c. Adanya Asas Retroaktif

Pada awal pembuatan Perpu atau Undang-undang tentang terorisme ini bisa dikatakan dibuat dalam keadaan memaksa, sehingga sejalan dengan prinsip ketatanegaraan *abnormal voor abnormal tidjan* (hukum darurat untuk kondisi yang darurat). Sehingga dibenarkan pula tentang penerapan asas hukum *spesialis derogate lexx generalis* (pasal 103 KUHP).

Karenanya *azaz retroaktif* yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum, dimana “tiada ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, yang mana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁴¹

Selain itu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang merupakan bunyi dari Undang-undang Dasar 1945 yang telah diAmandemen pasal 28 huruf I ayat (1) menjadi suatu ketentuan yang tidak bisa ditawar.

d. Perihal Ketentuan Isu Subversif

Hal menjadi batasan dalam tindak pidana terorisme ini adalah pasal 6, dengan bunyi: “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁴²

B. Konsep Ideal Tindak Pidana Terorisme

1. Persamaan Mengenai Tindak Pidana Terorisme

a. Dari Segi Pengertian Dan Pengaturan Terorisme

Dari pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan pengertian dan pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme dalam hukum positif dan hukum Islam adalah.

- 1) Pengertian terorisme yang terdapat dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia sama-sama menjelaskan bahwa terorisme adalah suatu perbuatan yang dilarang, menggunakan kekerasan, untuk menimbulkan suasana teror dan mengakibatkan adanya korban yang bersifat massal.
- 2) Dilihat dari segi pengaturan tentang terorisme kedua sistem hukum ini yang mana keduanya sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan supaya adanya rasa aman ditengah-tengah masyarakat.

b. Dari Segi Macam dan Bentuk Terorisme

bahwa secara garis besar macam-macam bentuk terorisme yang terdapat dalam hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan, persamaan dari kedua sistem hukum ini mengenai bentuk tindak pidana terorisme yaitu sama-sama menjelaskan tindak pidana terorisme secara fisik. Yang mana tindak pidana terorisme secara fisik adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh seseorang seperti pembunuhan, peledakan, perusakan, penyenderaan, serta pembajakan yang mana dalam hukum positif hal ini sudah mencakup kedalam dua bentuk tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh seseorang dan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi.

c. Dari Segi Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Tentang persamaan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia mengenai unsur-unsur tindak pidana terorisme, yang mana unsur-unsur terorisme yang dijelaskan oleh hukum Islam sama dengan unsur subjektif yang terdapat pada undang-undang no 5 tahun 2018 yaitu perbandingan unsur tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif indonesia yang mana dalam hukum Islam unsur tindak pidana terorisme adalah tindakan keluar dengan maksud melakukan intimidasi atau menakut-nakuti atau membunuh orang, yang mana sama dengan unsur subjektif pada hukum positif Indonesia yaitu setiao orang dengan sengaja, melakukan kekerasan, menimbulkan suasana teror, dan menimbulkan korban bersifat massal.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Ri No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6.

d. Dari Segi Sistem Pembuktian Tindak Pidana Terorisme

Karena baik dalam konteks hukum konvensional maupun hukum agama banyak ditegaskan bahwa orang tertindas akibat penjahatan dan kezaliman berhak membela diri dan mempertahankan tanah airnya.⁴³ Terorisme memiliki karakteristik untuk menciptakan dan membangkitkan kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah.⁴⁴

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengaruh terorisme tertinggi, tentunya harus menaruh perhatian besar terhadap perkembangan paham radikal serta jaringan terorisme sebab terorisme itu merupakan kejahatan yang bersifat transnasional serta terorganisir dengan kekahasaan yang bersifat klandestin.⁴⁵

Sistem pembuktian tindak pidana terorisme antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia secara garis besar memiliki persamaan, yaitu.

- 1) Proses pembuktian yang dimaksud oleh hukum Islam yaitu suatu proses untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam hukum positif Indonesia proses pembuktian yang dimaksud adalah sama dengan proses pembuktian hukum Islam.
- 2) Alat bukti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana hampir sama dengan alat bukti yang dimaksud oleh hukum pidana Islam, yaitu sumpah atau pengakuan, kesaksian, dokumen, yang mana dalam hukum positif Indonesia yang termasuk alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, yang mana alat bukti yang dimaksud oleh hukum ini sama.⁴⁶

e. Dari Segi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terorisme

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (*syariat islam*) tidak jauh beda, hanya saja beberapa bentuk hukum

positif yang menegakkan pertanggungjawaban pidana. Yang mana pada hukum positif lebih menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana secara terperinci dari pada hukum Islam, namun pada intinya arti maupun penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana menurut kedua hukum ini hampir sama.

Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses kemanusiaan dan perubahan budaya. Dalam setiap masyarakat di dunia ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Sebagian anggota masyarakat menerima perubahan dengan senang, dan sebagian bereaksi dengan keras.⁴⁷

Indonesia yang memberlakukan hukum positif dengan berasaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara serta Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang merupakan payung hukum di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Maka, sikap dan perilaku yang dilakukan rakyat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, segala perbuatan dan ucapan pun dikontrol oleh hukum agar sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai kontrol sosial.⁴⁸

f. Dari Segi Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan bentuk dari prosesi pelaksanaan pembaharuan hukum. Karena penerapan hukum terorisme adalah upaya yang jelas merupakan tuntutan nasionalisme dan yang paling penting adalah berupa tuntutan kemandirian dari bangsa yang merdeka. Pada hakikatnya pembaharuan hukum tindak pidana ini erat kaitannya dengan latar belakang dan urgensi yang diadakan karena pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Kemudian hukum pidana yang hendak dibangun dan ditegakkan mengenai terorisme ini bersumber kepada nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai makhluk individu dan menyadari

⁴³ Lukman Arake, Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16. No. 1, Juni 2012

⁴⁴ Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, Juni 2013.

⁴⁵ Nur Paikah, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019

⁴⁶ Darwan, Prints, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Nunung Prajarto, Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, Juli 2004

⁴⁸ Mursyida Syafruddin, Paradigma Makar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 3 September 2020.

kedudukan dirinya dalam lingkungan alam semesta serta sebagai makhluk yang berketuhanan.⁴⁹

3. Konsep Ideal Tindak Pidana Terorisme Dimasa yang Akan Datang

Seiring tumbuhnya bentuk dan model terorisme dengan zaman yang semakin maju, membuat tindak terorisme semakin berkembang pula. Mulai dari pendaannya, ciri dan karakteristik yang terpapar radikalisme sehingga mengantarkan kepada tindak teror. Maka perlunya konsep ideal mengenai tindak pidana terorisme untuk masa kontemporer.

Seringkali juga terjadi tindakan intimidasi, kekerasan terhadap fisik, dan bahkan pembunuhan di luar proses hukum yang berlaku yang acap kali terjadi pada terduga pelaku tindak pidana terorisme merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penyidik. Pemberantasan terorisme melalui norma-norma yang dibentuk masih mengedepankan represifitas oleh negara.

Negara melakukan langkah-langkah yang buruk dalam menanggulangnya, langkah tersebut berupa, pembatasan hak-hak sipil, pengawasan yang berlipat ganda kepada tiap individu, atau bentuk-bentuk diskriminasi kepada sebagian rakyat yang di label sebagai teroris. Tak terkecuali di negara-negara lain, bahkan di negaranegara yang sering meneriakkan liberalisme-pun melakukan tindakan berlebihan dalam menanggulangi terorisme. Ketika seseorang telah terbukti sah menurut hukum melakukan tindak pidana terorisme-pun wajib mendapatkan perlindungan Hak asasi manusia dari negara. Apalagi kepada orang yang masih diduga melakukan tindakan tersebut. Maka ini semua memerlukan pengkajian yang lebih rinci dalam menyikapi tindak pidana terorisme dimasa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana terorisme dilihat dari kelebihan dan kekurangan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kelebihan Hukum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

Kelebihan Hukum Islam tidak adanya celah-celah untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan terutama tindak pidana terorisme, dan apabila dilanggar maka sanksi yang diberikan oleh hukum Islam sangatlah adil. Para ahli waris korban yang terbunuh sangat diperhatikan. Sedangkan kelebihan hukum positif Indonesia adalah mengikat secara *komprensensif* atau keseluruhan, memiliki susunan yang baik dan sistematis, dan dalam menangani masalah terorisme memberikan adanya sanksi hukum berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

- b. Kekurangan Hukum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

Dalam Hukum Islam tidak terdapat kekurangan apapun, namun dalam pengimplementasian hukum Islam tidak semua wilayah menerimanya. Sedangkan kekurangan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana terorisme seperti adanya azas retroaktif, perihal ketentuan isu subversif, laporan intelijen dan penangkapan dan proses penyidikan.

2. Konsep Ideal Tindak Pidana Terorisme

- a. Persamaan mengenai tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat dilihat dari segi pengertian dan pengaturan terorisme, dari segi unsur-unsur tindak pidana terorisme, dari segi sistem pembuktian tindak pidana terorisme, dari segi sistem pertanggungjawaban pidana dan dari segi sanksi hukum tindak pidana terorisme.

- b. Sedangkan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana terorisme, maka dapat dilihat dari segi sejarah, dari segi pengaturan hukum, dari segi macam-macam bentuk tindak pidana terorisme, dari segi sistem pembuktian tindak pidana terorisme dan dari segi sanksi hukum tindak pidana terorisme.

- c. Konsep ideal tindak terorisme di masa yang akan datang tetap memperhatikan perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakannya, tujuan pidana untuk pengurangan kejahatan dan pengendalian kejahatan. Tujuan pidana untuk memperbaiki pelaku, seperti rehabilitasi, reedukasi, pemasyarakatan, dan pembebasan. Tujuan pidana untuk mengatur/ membatasi kesewenangan

⁴⁹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 78.

penguasa maupun masyarakat pada umumnya dan melindungi pelaku atas tindakan di luar hukum. Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan nilai dalam masyarakat.

B. Saran

A. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dengan cara melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terutama terhadap batasan mengenai tindak pidana terorisme dalam pembedanya bagi pelaku terorisme tidak hanya dikenakan hukuman yang membuat pelaku jera karena hal ini tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror, sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah melakukan pembedaan, dan pentingnya mengingat keadaan korban terorisme, pelaku terorisme harus ditambahkan hukuman seperti *restitusi* (ganti kerugian) terhadap korban dari tindak pidana terorisme. Dan bahkan delik-delik materil lainnya serta hukum acaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abimanyu, Bambang, 2004, *Terror Bom Di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Islam "Pengantar Hukum Islam Indonesia"* Sinar Grafika, Jakarta..

Al-Mudakhali, Zaid Bin Muhammad Hadi, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Maktabah Salafy Press, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2001, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam*, Bandar Maju, Bandung..

Dzulkarnain, Muhammad, Sunusi, 2001, *Antara Jihad Dan Terorisme*, Pustaka As- Sunnah, Makassar.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru

Hanafi, Ahmad, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hasan, Mustofa Dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Husain, Bin Muhammad, Al-Qahtani, 2011, *Fatwa-Ftawa Ulama Terkemuka Tentang Tindak Kekerasan*, Jam'iyah Ihya, Jakarta.

Kansil, 2007, *Latihan Ujian Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maulani, Za, 2002, *Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Meyer, Juergens, Mark, 2002, *Terror Atas Nama Tuhan Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Mizan Press, Jakarta.

Nawawi, Barda, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Wali Pers, Jakarta..

Prints, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jambatan, Jakarta.

Salim, Peter, Dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modem English Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Wali Press. Jakarta

Syah, Muhammad, Ismail, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Pespektif Agama, Ham, Dan Hukum*, Retika Aditama, Jakarta.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme "Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia"*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

A Kumedi Ja'far, "Mendudukan Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan)", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 40. No. 3, Juli 2011.

Anzar Abdullah, 2016, "Gerakan Radikalisme Dalam Islam Perspektif Historis", *Jurnal Universitas Pejuang Republik Indonesia*, Vol. 10, Nomor. 1, Februari 2016

Ikka Puspitasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3 No. 2, September 2020.

Kasjim Salenda, 2009, "Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, Vol. 13, Nomor. 1. Juni 2009.

Lukman Arake, Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16. No. 1, Juni 2012

Maulana Rahmat, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 1. No. 2, September 2020..

Mohammad, Alamin, "Studi Komparatif Mengenai Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAN) Surakarta*, 2018.

Muhammad Maksum, Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif, *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.

Mursyida Syafruddin, Paradigma Makar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 3, September 2020.

Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No.1, Juni 2013.

Noorwahidah Hafez Anshari, 1981, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Iklas, Surabaya,

Nur Paikah, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019

Putri Amalia Zuebadah, Analisis Al-baghyu dalam fiqih jinayah terhadap Makna Makar dalam Pasal 107 KUHP, *Jurnal UIN Sunan Gunung Jati*, Bandung, 2018.

Randy Pradityo, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No.1, April 2016.

Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.16. No. 1, Januari 2016.

Rohidin, "Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme", *Jurnal Hukum*, No. 24 Vol, 10, September, 2003.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

.